

**PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, INFLASI
DAN JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

(Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Gelar Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

LAILY DWI YULIANINGTYAS

115030401111030



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Juli 2018

Jam : 11.00 - 12.00 WIB

Skripsi atas nama : Laily Dwi Yulianingtyas

Judul : Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. M. Djudi Mukzam, M.Si.
NIP. 19520607 198010 1 001

Anggota



Drs. Dwiatmanto, M.Si.
NIP. 19551102 198303 1 002

Anggota



Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si.
NIP. 19750305 200604 2 001

Anggota




Mirza Maulinarhadi R, SE., MSA., Ak.
NIP. 201201 841211 2001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kanwil DJP Jawa Timur III)
Disusun oleh : Laily Dwi Yulianingtyas
NIM : 115030401111030
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Bisnis
Minat : Administrasi Perpajakan



Malang, 31 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si.
NIP. 19520607 198010 1 001

Drs. Dwiatmanto, M.Si.
NIP. 19551102 198303 1 002



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 31 Mei 2018

Mahasiswa,



Laily Dwi Yulianingtyas
115030401111030



Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

Nama : Laily Dwi Yulianingtyas
NIM : 115030401111030
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 26 Juli 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kpt. Darmo Sugondo IV/ 1, Gresik
No Telp : 085755295002
Email : lailydwiulianingtyas@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN INDRO (Tahun 1999-2005)
2. SMPN 3 Gresik (Tahun 2005-2008)
3. SMAN 1 Kebomas (Tahun 2008-2011)
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (Tahun 2011-2018)

PENGALAMAN KERJA

Praktek Kerja Lapangan/Magang : CV. Cavalera Bersama Selaras Malang

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta dan terkasih atas kasih sayangnya yang berlimpah...

- *Teristimewa kedua orang tuaku "Ayah dan Mama" yang tidak pernah bosan memberikan dukungan dan Doa dengan kasih sayang dan kesabarannya...*
- *Yang terkasih Mas Riko, Mbak Mieka, Adik Jio dan Ponakanku tersayang Nauval atas dukungan, doa, dan semangatnya selama ini...*
- *Yang tersayang partner Renanda Fxa Pramudiarto terimakasih atas semangat, waktu dan dukungannya...*
- *Sahabat "Kijang" (Alfio, Yoyok, Atri, Firda dan Rully) yang selalu memberikan semangat dan energi positifnya...*
- *Sahabat saya Vin, Fria, Freni, Abdel dan Guruh yang selalu memberikan semangat dan penghilang penat...*

RINGKASAN

Laily Dwi Yulianingtyas, **Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)**, Ketua: Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si., Anggota: Drs. Dwiatmanto, M.Si.


Malang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Wilayah ini mulai berkembang cukup pesat dari segi pendidikan, pariwisata serta industri yang menyebabkan cukup banyak penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi. Pajak Pertambahan Nilai dikenal dengan pajak atas konsumsi. Sehingga dengan bertambahnya kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN. Kegiatan ekonomi adalah hal yang vital bagi keberlangsungan hidup suatu negara maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjamin ketersediaan sumber penerimaan (PPN) yang berguna untuk melakukan kegiatan perekonomian. Faktor eksternal variabel ekonomi makro diantaranya adalah nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi. Sedangkan faktor internal kebijakan pajak yang digunakan adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak.

Berkaitan dengan itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, (2) Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, (3) Apakah jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, (4) Apakah nilai tukar rupiah, inflasi, dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, (2) Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, (3) Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, (4) Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research* karena penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel bebas (nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP) dan terikat (penerimaan PPN) dan hal tersebut sesuai dengan inti dari jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang terbatas hanya daerah Malang Raya. sedangkan sampelnya berupa data time series dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan unit bulanan, maka jumlah sampel adalah 60 pengamatan.

Berdasarkan hasil penelitian analisis parsial pengaruh Nilai tukar rupiah (X_1) terhadap penerimaan PPN (Y), menunjukkan t_{hitung} sebesar (2,042 > 2,003) dengan tingkat signifikansi 0,046 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H_{a1} diterima. Analisis parsial pengaruh

inflasi (X_2) terhadap penerimaan PPN, menunjukkan t_{hitung} untuk variabel inflasi sebesar negatif ($0,179 < 2,003$). Dengan tingkat signifikansi 0,859 (lebih besar dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis Ha_2 ditolak. Analisis parsial pengaruh jumlah PKP (X_3) terhadap penerimaan PPN, menunjukkan t_{hitung} untuk variabel jumlah PKP sebesar ($3,707 > 2,003$). Dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah PKP (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis Ha_3 diterima. Analisis secara simultan melalui uji F, didapat F_{hitung} sebesar ($30,128 > 2,769431$) dengan tingkat signifikansi 0,000. dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah (X_1), inflasi (X_2), dan jumlah PKP (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN (Y) sehingga Ha_4 diterima.

Kata kunci: PPN, Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, Jumlah PKP.



SUMMARY

Laily Dwi Yulianingtyas, **Influence of Rupiah Exchange Rate, Inflation and Number of Taxable Entrepreneurs on Value Added Tax Revenue (Study at Regional Office of DJP East Java III)**, Advisor: Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si., Co-Advisor: Drs. Dwiatmanto, M.Si.

Malang is one of the areas located in the working area of DJP Regional Office of East Java III. This region began to grow quite rapidly in terms of education, tourism and industry that causes quite a lot of people who do economic activities. Value Added Tax is known as the tax on consumption. So with the increasing activity of public consumption means will affect the amount of PPN revenue. Economic activity is vital to the survival of a country therefore it is necessary internal and external factors to ensure the availability of sources of revenue (PPN) is useful for conducting economic activities. External factors of macroeconomic variables include exchange rate of rupiah and inflation rate. While the internal factor tax policy used is the number of Taxable Entrepreneurs.

Related to that, the problem formulation in this research are: (1) Whether the exchange rate has significant effect on the receipt of Value Added Tax, (2) Does inflation have a significant effect on the receipt of Value Added Tax, (3) Does the number of PKP significantly influence the receipt of Value Added Tax, (4) Is the exchange rate of rupiah, inflation, and number of taxable entrepreneurs simultaneously having a significant effect on the receipt of Value Added Tax. The purpose of this research are: (1) To determine the effect of rupiah exchange rate on the receipt of Value Added Tax, (2) To know the effect of inflation on the receipt of Value Added Tax, (3) To know the effect of the number of PFM on the receipt of Value Added Tax, (4) To know the effect of rupiah exchange rate, inflation and number of taxable entrepreneurs simultaneously to the receipt of Value Added Tax. The method used in this research is explanatory research because this study aims to find the relationship between independent variables (exchange rate of rupiah, inflation and the number of PKP) and bound (acceptance of PPN) and it is in accordance with the core of the type of quantitative research. Population in this research is working area of Regional Office of DJP of East Java III which limited only Malang Raya area. while the sample is time series data in the period of 2013 until 2017 with monthly unit, then the sample number is 60 observations.

Based on the results of partial analysis of the effect of the exchange rate of rupiah (X_1) on the receipt of PPN (Y), shows t_{count} (2.042 > 2,003) with a significance level of 0.046 (less than 0.05). It can be concluded that the rupiah exchange rate variable (X_1) significantly influences the acceptance of PPN so that the H_{a1} hypothesis is accepted. Partial analysis of the effect of inflation (X_2) on PPN revenue, shows t_{count} for the variable of inflation as negative (0.179 < 2.003). With a significance level of 0.859 (greater than 0.05). Then it can be concluded that the inflation variable (X_2) does not significantly affect the acceptance of PPN so that the hypothesis H_{a2} rejected. Partial analysis of the effect of the number of



PKP (X_3) to PPN acceptance, shows t_{count} for the variable of PKP amount ($3,707 > 2,003$). With a significance level of 0,000 (less than 0.05). Then it can be concluded that the variable number of PKP (X_3) significantly influence the acceptance of PPN so that the hypothesis H_{a3} accepted. Analysis simultaneously through F test, obtained F_{count} equal to ($30,128 > 2,769431$) with significance level 0,000. It can be concluded that exchange rate of Rupiah (X_1), inflation (X_2), and number of PKP (X_3) simultaneously affect PPN (Y) acceptance so that H_{a4} is accepted.

Keywords: PPN, Rupiah Exchange Rate, Inflation, Number of PKP.



KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Inflasi, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)” yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar sarjana Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari segala pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Mochammad Al Musadieq, M.BA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti A, SE., MSA., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Drs. Mochammad Djudi Mukzam, M.Si. dan Bapak Drs. Dwiatmanto, M.Si. selaku Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Dosen Program Studi Perpajakan yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.

7. Seluruh staff pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Ibu pegawai dan segenap jajarannya Kantor Wilayah DJP Jatim III yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
9. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi dan teman-teman seperjuangan Administrasi Perpajakan 2011 yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, 31 Mei 2018
Penulis,

Laily Dwi Yulianingtyas

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| MOTTO | ii |
| TANDA PERSETUJUAN | iii |
| TANDA PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Empiris | 13 |
| 1. Penelitian Terdahulu | 13 |
| B. Tinjauan Teoritis..... | 16 |
| 1. Perpajakan Secara Umum..... | 16 |
| a. Pengertian Pajak | 16 |
| b. Fungsi Pajak..... | 17 |
| c. Jenis Pajak | 20 |
| d. Asas Pemungutan Pajak..... | 20 |
| e. Sistem Pemungutan Pajak..... | 20 |
| 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | 21 |
| a. Definisi Wajib Pajak..... | 21 |
| b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak..... | 22 |
| c. Definisi dan Fungsi NPWP..... | 23 |
| d. Pendaftaran NPWP | 25 |
| e. Sanksi tidak mendaftarkan NPWP..... | 25 |
| f. Penghapusan NPWP | 26 |
| 3. Surat Pemberitahuan (SPT) | 27 |
| a. Definisi SPT..... | 27 |
| b. Fungsi SPT..... | 27 |
| c. Prosedur Penyampaian SPT..... | 28 |
| d. Batas Penyampaian SPT | 29 |



| | |
|--|----|
| 4. Pajak Pertambahan Nilai..... | 29 |
| a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai | 29 |
| b. Objek PPN | 31 |
| c. Subjek PPN..... | 31 |
| d. Dasar Pengenaan Pajak..... | 32 |
| e. Tarif Pajak | 33 |
| f. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak..... | 33 |
| g. Saat dan Tempat Terutang PPN..... | 35 |
| h. Metode Penghitungan PPN..... | 36 |
| i. Pengkreditan Pajak Masukan..... | 37 |
| j. PPN merupakan Pajak Konsumsi | 38 |
| 5. Nilai Tukar Rupiah | 38 |
| a. Definisi Nilai Tukar Rupiah | 38 |
| b. Apreasi dan Depresiasi | 39 |
| c. Permintaan Penawaran Mata Uang Asing | 39 |
| d. Sistem Nilai Tukar | 40 |
| e. Macam-Macam Kurs | 41 |
| f. Cara Menghitung Kurs | 41 |
| g. Dampak Fluktuasi terhadap perekonomian | 42 |
| 6. Inflasi | 42 |
| a. Definisi Inflasi | 42 |
| b. Jenis Inflasi | 43 |
| c. Laju Inflasi | 44 |
| d. Dampak Buruk Inflasi..... | 45 |
| e. Kebijakan Mengatasi Inflasi | 46 |
| 7. Pengusaha Kena Pajak..... | 46 |
| a. Definisi Pengusaha Kena pajak..... | 46 |
| b. Kewajiban Pengusaha Kena pajak..... | 47 |
| c. Pengecualian Kewajiban PKP..... | 47 |
| 8. Hubungan antar variabel bebas dan terikat..... | 48 |
| a. Pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN..... | 48 |
| b. Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN | 48 |
| c. Pengaruh jumlah PKP terhdap penerimaan PPN | 50 |
| d. Pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN..... | 50 |
| 9. Model konseptual dan hipotesis..... | 51 |
| a. Model konseptual..... | 51 |
| b. Hipotesis..... | 52 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 53 |
| B. Lokasi Penelitian | 54 |
| C. Variabel dan Pengukuran..... | 54 |
| 1. Variabel..... | 54 |
| 2. Definisi Operasional Variabel | 56 |
| 3. Skala Pengukuran | 58 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 59 |




| | |
|--|-----------|
| E. Metode Pengumpulan data | 60 |
| F. Teknik Analisis Data | 60 |
| 1. Uji asumsi klasik..... | 60 |
| a. Uji Normalitas | 60 |
| b. Uji Multikolonieritas | 61 |
| c. Uji Autokorelasi..... | 61 |
| d. Uji Heteroskodastisitas | 62 |
| 2. Analisis Regresi Linear Berganda | 63 |
| 3. Uji Hipotesis | 63 |
| a. Uji Signifian Simultan (Uji Statistik F)..... | 64 |
| b. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)..... | 64 |
| 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2) | 65 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 66 |
| 1. Gambaran Umum Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III | 66 |
| 2. Fungsi dan Tugas KanWil DJP Jawa Timur III..... | 68 |
| 3. Struktur Organisasi | 70 |
| a. Struktur Organisasi | 70 |
| b. Deskripsi Jabatan | 70 |
| c. Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III..... | 76 |
| B. Analisis dan Pembahasan..... | 77 |
| 1. Hasil Uji Asumsi Klasik | 77 |
| a. Hasil Uji Normalitas Data..... | 77 |
| b. Hasil Uji Multikolonieritas | 78 |
| c. Hasil Uji Autokorelasi | 79 |
| d. Hasil Uji Heteroskodastisitas | 80 |
| 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda | 81 |
| 3. Hasil Uji Hipotesis | 83 |
| a. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) | 83 |
| b. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)..... | 84 |
| 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... | 88 |
| | |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 92 |
| LAMPIRAN..... | 96 |



DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1.1 : Sumber Penerimaan Pajak DN..... | 3 |
| Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu | 15 |
| Tabel 3.1 : Variabel, Indikator dan Pengukuran | 58 |
| Tabel 4.1 : Daftar KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jatim III | 76 |
| Tabel 4.2 : Hasil Uji Multikolonieritas | 78 |
| Tabel 4.3 : Hasil Uji Autokorelasi | 79 |
| Tabel 4.4 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda | 81 |
| Tabel 4.5 : Hasil Statistik Uji F..... | 83 |
| Tabel 4.6 : Hasil Uji t..... | 84 |
| Tabel 4.7 : Hasil Uji Koefisien Determinasi..... | 88 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 : Model Konseptual | 51 |
| Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III | 70 |
| Gambar 4.2 : Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram | 77 |
| Gambar 4.3 : Grafik <i>Normal Probability Plot</i> | 78 |
| Gambar 4.4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas | 80 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman menuntut pula perkembangan di bidang perpajakan. Reformasi pajak yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 1983 yang lalu, telah memberikan perubahan yang konstruktif bagi perpajakan Indonesia yang mampu menunjukkan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Negara berkembang seperti Indonesia merupakan negara yang sedang gencar-gencarnya dalam melaksanakan pembangunan hingga saat ini. Awal mula pembangunan terjadi saat pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang kedua yaitu Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia memulai langkah awal melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan perekonomian secara merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai upaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemerataan pembangunan nasional, diperlukan anggaran dana yang besar sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Anggaran dana dapat dipenuhi dari sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri berasal dari penerimaan sektor pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber-sumber lain. Sedangkan sumber penerimaan luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri



(Suandy, 2011: 2). Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, Indonesia mendapatkan sumber penerimaan berasal dari sektor penerimaan perpajakan, sektor penerimaan bukan pajak, dan sektor hibah. Sektor penerimaan perpajakan hingga saat ini berkontribusi paling besar terhadap penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Judisseno (2005) yang menyatakan bahwa “Penerimaan pajak adalah pemasukan dana yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.” Pemerintah selalu bergantung kepada penerimaan pajak yang berperan penting dalam sumber penerimaan negara tidak disertai dengan kepedulian masyarakat yang tinggi akan pajak. Dilihat dari sisi *tax ratio* Indonesia termasuk kecil apabila dibandingkan dengan *tax ratio* negara tetangga. *Tax ratio* ini merupakan suatu instrumen untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan membandingkan antara jumlah pajak yang diperoleh dengan jumlah pendapatan domestik bruto yang mengindikasikan semakin besar *tax ratio* maka akan semakin besar porsi penerimaan pajak (Simanjutak, 2012: 83). Perbandingan *tax ratio* tersebut adalah Myanmar 8%, Indonesia 11%, Filipina 12%, Malaysia 18%, Singapura 22%. Indonesia menempati urutan 4 dari 5 negara tetangga yang berasal dari wilayah Asia Tenggara (Direktorat Jendral Pajak, 2016). Tingkat kepedulian masyarakat turut berperan penting dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Berikut ini adalah daftar penerimaan pajak dalam negeri di Indonesia yang menjadi sumber penerimaan untuk Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara

(APBN) dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Pajak Dalam Negeri (Miliar Rupiah)

| Pajak Dalam Negeri | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pajak Penghasilan | 506.443 | 546.181 | 602.308 | 855.843 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 384.714 | 409.182 | 423.711 | 474.235 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 25.305 | 23.476 | 29.250 | 17.711 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cukai | 108.452 | 118.086 | 144.641 | 148.091 |
| Pajak lainnya | 4.937 | 6.293 | 5.568 | 7.415 |
| Jumlah | 1.029.850 | 1.103.218 | 1.205.479 | 1.503.295 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam negeri terdiri atas beberapa pajak dan salah satunya adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Penerimaan PPN merupakan sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, menjelaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pajak yang dikenakan atas pertambahan setiap nilai yang dapat diklasifikasikan dalam peredaran dari produsen ke konsumen.

“Aspek PPN mempunyai beberapa kelebihan, seperti menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal yang memudahkan pelaksanaannya, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam perdagangan internasional, netral dalam pola konsumsi dan dapat mendorong ekspor” (Mardiasmo, 2011:273).

Seperti yang telah diketahui bahwa pengertian PPN dalam arti sempit adalah pajak atas konsumsi. Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti

Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN. Berdasarkan fenomena itulah maka dapat diasumsikan bahwa PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah hal yang vital bagi keberlangsungan hidup suatu negara maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjamin ketersediaan sumber penerimaan yang berguna untuk melakukan kegiatan perekonomian. Sumber penerimaan utama tersebut adalah pajak yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi konsumsi yaitu PPN.

Faktor eksternal dipengaruhi oleh keadaan perekonomian negara. Fluktuasi ekonomi diantaranya menurunnya stabilitas variabel ekonomi makro dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang lebih buruk untuk kegiatan perekonomian Indonesia. Bangkrutnya industri dalam negeri, menurunnya kapasitas produksi sampai pada akhirnya meningkatnya jumlah pengangguran. Jika menurunnya stabilitas ekonomi tersebut terus menerus berlangsung maka akan dapat menurunkan pula daya beli konsumsi, investasi dan ekspor impor negara dan akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro diantaranya adalah nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Nilai tukar (*exchange rate*) atau disebut pula kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2006:244). Ketika nilai tukar melemah atau biasa disebut dengan depresiasi maka harga barang akan meningkat, kenaikan harga barang tersebut akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Keadaan

tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi (Edalemen, 2000). Kondisi nilai rupiah terhadap dollar yang tidak stabil dan cenderung melemah. Banyak faktor penyebab terus melemahnya rupiah terhadap dollar.

Variabel ekonomi makro selanjutnya adalah inflasi, menurut Case dan Fair (2004:58) menyebutkan bahwa “Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan”. Pengaruh inflasi berperan penting atas fenomena perekonomian di Indonesia karena inflasi mempengaruhi seluruh variabel ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor impor, tingkat bunga, investasi dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Hal tersebut dikuatkan dengan penelitian Ilyas dan Hartono (2007) yang menyimpulkan bahwa beberapa variabel ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang berpengaruh terhadap transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN.

Keadaan perekonomian Indonesia sedang mengalami fluktuasi dan perlambatan ekonomi (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI). Menurunnya stabilitas variabel ekonomi makro disebabkan oleh banyak hal, dapat terjadi karena dampak global negara asing yang menguasai perekonomian dunia seperti USA atau dapat terjadi karena keadaan dalam negeri sendiri. Seperti laju inflasi, nilai tukar rupiah yang melemah, suku bunga, kontrol pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Masalah yang banyak menyedot perhatian masyarakat akhir ini adalah tingkat inflasi yang tinggi yang disebabkan oleh komoditas harga yang berfluktuasi sepanjang tahun diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak dan

kebutuhan rumah tangga. Peningkatan harga bahan bakar minyak maka secara otomatis akan berdampak pada naiknya harga barang kebutuhan yang akan bersinggungan dengan kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa.

Faktor internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi oleh kebijakan dalam menentukan dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan objek pajak. Jika para penentu kebijakan mengadakan perluasan terhadap dasar pengenaan pajak dan objek pajak maka akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sebagai upaya mengamankan penerimaan PPN agar tidak sampai merosot terlalu jauh dari target penerimaan yang telah ditentukan, diperlukan kerjasama antara beberapa pihak. Ditanamkan untuk wajib pajak itu sendiri untuk tertib dan patuh membayar PPN dan dari kalangan DJP sebagai pembuat ketentuan perpajakan. Apabila dikaji dari sisi wajib pajak dalam hal pengaruhnya terhadap penerimaan PPN salah satu utamanya adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PKP menurut UU PPN No. 18 tahun 2000 adalah pengusaha yang menurut ketentuan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PKP dalam kegiatan usahanya melibatkan kegiatan produksi dan konsumsi, dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan pembayaran dan pemungutan PPN. PKP wajib melaporkan usahanya dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan

PPN yang terutang (UU No. 24 tahun 2009). Semakin banyaknya PKP yang patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya dalam hal ini PPN, maka penerimaan PPN akan semakin meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Apik Aji Masitoh (2011) yang menyimpulkan hasil penelitian bahwa pengujian secara parsial penambahan PKP memiliki pengaruh sebesar 98,84% terhadap penerimaan PPN.

Dikaji dari segi DJP, kegiatan ekstensifikasi pajak perlu dilakukan untuk meningkatkan sumber penerimaan PPN salah satunya melalui pemaksimalan wajib pajak terdaftar sebagai PKP. Bentuk nyatanya adalah melalui kegiatan penyisiran sehingga dapat menjangkit wajib pajak baru yang sebelumnya tidak terdaftar atau belum dikukuhkan sebagai PKP. Atas pengukuhan tersebut PKP wajib memungut menyeter dan melaporkan jumlah PPN terutang. Dengan dikukuhkannya sebagai PKP maka penerimaan PPN dapat terserap secara optimal. Pengukuhan PKP berfungsi sebagai bentuk pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM dan sebagai sarana dalam pemenuhan kewajiban PPN dan PPnBM. Pada sisi inilah kemungkinan terjadi pengaruh berupa penambahan jumlah PKP yang akan berkesinambungan dengan penerimaan PPN.

Banyak faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PPN. Variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP mempunyai keterkaitan erat atas hal tersebut. Ketiga variabel tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif. Secara langsung maupun tidak langsung kefluktuatifan ketiganya dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Nilai tukar rupiah yang mempengaruhi harga

dalam negeri dan terutama terhadap harga barang atas produk impor dan jual beli pelaku perdagangan internasional begitu pula dengan inflasi berdampak secara global karena mempengaruhi harga barang. Hampir seluruh barang kebutuhan masyarakat merupakan hasil tahapan produksi yang atas penyerahannya terutang PPN dimana sebagian besar kegiatan produksinya dilakukan oleh PKP. Penelitian ini dirasa penting karena mengetahui begitu berperannya PPN sebagai sumber penerimaan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana ketiga variabel diatas dalam mempengaruhi PPN.

Objek penelitian kali ini dilakukan di Kanwil DJP Jawa Timur III yang wilayah kerjanya meliputi KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara dan KPP Madya Malang. Penulis melakukan penelitian ini karena wilayah ini merupakan wilayah yang mulai berkembang cukup pesat dari segi pariwisata, pendidikan, serta industri yang menyebabkan cukup banyak penduduk baik pendatang maupun penduduk asli yang melakukan kegiatan jual beli sehingga sedikit banyak dapat merepresentasikan untuk dijadikan wilayah penelitian ini. Berdasarkan ulasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya ke dalam skripsi dengan judul : ***Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Tingkat Inflasi, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kanwil DJP Jawa Timur III).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
2. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
3. Apakah jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?
4. Apakah nilai tukar rupiah, inflasi, dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.



4. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

D. Kontribusi Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

1. Kontribusi teoritis
 - a. Memberikan kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan perpajakan dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis, Program Studi Administrasi Perpajakan.
 - b. Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Kontribusi praktis
 - a. Bagi peneliti

Untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan apa yang sudah didapat selama masa perkuliahan dengan kenyataan empiris di lapangan.
 - b. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam meningkatkan target penerimaan PPN.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah pembahasan secara terperinci dan terarah maka penulis menguraikan secara deskriptif mengenai sistematika pembahasan yang dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari subbab. Sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori-teori dan referensi-referensi yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang akan digunakan sebagai landasan yang terkait dibidang pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, fokus penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat tentang penyajian data dari hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh dan data yang telah diproses. Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian. Selanjutnya, dalam bab ini terdapat bagian yang merupakan bagian paling penting yang akan

menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk penyajian data dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan diuraikan mengenai hal-hal penting secara garis besar, sedangkan dalam saran diuraikan tentang masukan-masukan bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang analisis dan tinjauan teori yang ada, terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu :

- a. Woro Utari (2003) memberikan hasil penelitiannya melalui penelitian dengan judul “Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. Penelitian ini menggunakan variabel GDP, Inflasi, Investasi, Suku Bunga dan Kurs. Objek penelitian ini diadakan di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan menghasilkan kesimpulan berupa variabel GDP, Inflasi, Investasi, Suku Bunga dan Kurs secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur.
- b. Saepudin (2008) dengan topik penelitian “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. Penelitian ini berlangsung dengan objek penelitian Kanwil DJP Sumatera Utara I dan II. Penelitian ini menggunakan variabel yang hampir sama dengan penelitian kali ini, yaitu variabel inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Menunjukkan hasil

penelitian berupa jumlah PKP, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

- c. Salawati (2008) mengemukakan penelitiannya melalui judul penelitian “Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan”. Menggunakan variabel berupa inflasi dan nilai tukar rupiah. Objek penelitian ini dilakukan pada kantor wilayah DJP Jakarta Selatan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan menghasilkan kesimpulan bahwa inflasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN sedangkan nilai tukar rupiah berpengaruh secara negative dan signifikan penerimaan PPN.
- d. Apik Aji Masitbah (2011) menyatakan kesimpulan hasil penelitiannya yang berupa “Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN Yang Dilaporkan Dan SSP PPN Yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan PPN di KPP Semarang Candisari”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dan statistik deskriptif. Dengan menggunakan variabel berupa jumlah PKP, SPT Masa PPN dan SSP PPN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Judul | Variabel | Analisis | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Woro Utari (2003) | Bebas : 1. GDP 2. Inflasi 3. Investasi 4. Suku bunga 5. Kurs Terikat : 1. Penerimaan PPN | Regresi Linier Berganda | GDP, inflasi, investasi, suku bunga dan kurs secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Jawa Timur |
| Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara Saepudin (2008) | Bebas : 1. Inflasi 2. Jumlah PKP 3. Pertumbuhan ekonomi Terikat : 1. Penerimaan PPN | Regresi Linier Berganda | Jumlah PKP, inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN |
| Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan Salawati (2008) | Bebas : 1. Inflasi 2. Nilai tukar rupiah Terikat : 1. Penerimaan PPN | Regresi Linier Berganda | Inflasi berpengaruh positif sedangkan nilai tukar berpengaruh negative terhadap penerimaan PPN |
| Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN Yang Dilaporkan Dan SSP PPN Yang Dilaporkan Terhadap Penerimaan PPN di KPP Semarang Candisari Apik Aji Masitbah (2011) | Bebas : 1. Jumlah PKP 2. SPT Masa PPN 3. SSP PPN Terikat : 1. Penerimaan PPN | Regresi Linier Berganda dan Analisis deskriptif | Jumlah PKP adalah variabel yang paling berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PPN. |

B. Tinjauan Teoritis

1. Perpajakan Secara Umum

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak sangat beragam, namun pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Soemahamidjaja dalam Negara (2006: 5) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Sedangkan menurut Rochmat dalam Negara (2006: 5) bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Soemitro dalam Suandy (2011:2) mendefinisikan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investmen*”. Pengertian pajak juga dijelaskan oleh Djajadiningrat dalam Tjahjono (2009: 2) sebagai berikut :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak

ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan unsur pokok pajak, antara lain:

- a. Pajak merupakan suatu pungutan atau iuran wajib;
- b. Pajak bersifat memaksa (dapat dipaksakan);
- c. Pemungutan pajak dilakukan atas dasar Undang – Undang;
- d. Tidak ada imbalan secara langsung dalam pembayaran pajak;
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Sumarsan (2010:5) pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat ke kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Guna menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan sebagainya. Bagi pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan juga meningkat.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Pajak juga mempunyai fungsi lain berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Burton dan Ilyas dalam Setiyaji (2005: 3) yaitu :

Fungsi Pajak yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi. Fungsi demokrasi menekankan bahwa pajak merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong – royong, dimana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan demi kemaslahatan manusia. Sebagai perwujudan dari fungsi demokrasi, pajak memiliki dampak untuk memberikan hak-hak timbal balik meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga negara pembayar pajak. Hal tersebut akan berlanjut secara terus – menerus sehingga pajak akan berfungsi redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Goode dalam Sari (2012: 19) menekankan fungsi pajak pada distribusi atau pemerataan sebagai berikut :

The primary purpose of taxation is to divert control of economic resources from tax payers to the states for its own use or transfer to others. Taxation not only restraint total spending by households and enterprises but influences the allocation of economic resources, recognizes social case that are not reflected in market prices, and affects the distribution of income and wealth.

Goode menjelaskan bahwa tujuan utama dari perpajakan adalah untuk mengalihkan kontrol atas sumber daya ekonomi dan pembayar pajak kepada negara untuk kepentingannya atau mentransfernya untuk kepentingan lain. Perpajakan juga mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi dan distribusi penghasilan dan kekayaan.

Selain fungsi *budgetair* dan *regulated* beserta perkembangan fungsi demokrasi dan redistribusi, pajak juga digunakan sebagai alat untuk menentukan

politik ekonomi. Penentuan politik ekonomi sebagai cerminan bahwa pemerintah juga tidak menghendaki kehidupan masyarakatnya menurun disebabkan terlalu banyaknya pemungutan yang dilakukan. Brotodiharjo dalam Tjahjono (2009:5) menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan politik pemungutan pajak seharusnya : Jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan serta jangan menghalang – halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum”. Sehingga secara tidak langsung pajak diharapkan untuk tidak menghambat proses ekonomi yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat sehingga tidak menghalangi maupun merugikan kepentingan umum.

c. Jenis Pajak

Mardiasmo (2011:5) mengemukakan bahwa jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu berdasarkan sifatnya, golongannya dan lembaga pemungutnya.

1) Pajak menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2) Pajak menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Pajak menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak daerah terdiri atas:
 1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel.

d. Asas Pemungutan Pajak

Resmi (2013: 10-11) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) asas pemungutan pajak, yaitu asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber dan asas kebangsaan.

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan satu negara. Pengenaan pajak diberikan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011: 7-8) menyatakan bahwa dalam memungut pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberikewenangan kepada aparatuer perpajakan (pihak fiskus) untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memunggut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatuer perpajakan.

Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memunggut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

c. Withholding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Definisi Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan menurut Pudyatmoko (2009: 22) bahwa “Wajib pajak merupakan Subjek pajak yang memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkenaan dengan sasaran pajak atau

objek pajak. Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek pajak”. Dengan kata lain wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif, sehubungan pula dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat objektif, dimana syarat objektif menurut Undang-Undang yaitu memperoleh penghasilan yang termasuk objek pajak.

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip Resmi (2013:22) yaitu sebagai berikut :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- 3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
- 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
- 5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara
- 6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak
- 7) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 seperti yang dikutip oleh Resmi (2013:32) sebagai berikut :

- 1) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
- 2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu

- 3)Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lambat 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain
- 4)Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan secara tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melaksanakan tindak pemeriksaan
- 5)Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- 6)Mengajukan keberatan kepada Direktur Jendral Pajak atas suatu ketetapan
- 7)Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

c. Definisi dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Terdapat beberapa ahli yang menyatakan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai berikut, menurut Resmi (2013:26) menyebutkan bahwa “Pengertian NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak”. Sedangkan Mardiasmo (2011:23) menjelaskan bahwa “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah :

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan
- 2) Berguna sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak
- 3) Sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan

Diana (2009) menyebutkan bahwa Nomor pokok wajib pajak berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan :

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajiib pajak;

- 2) Sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (pembayaran pajak);
- 3) Menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi perpajakan;
- 4) Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu.

Nomor pokok wajib pajak ini akan dicantumkan dalam setiap dokumen yang berhubungan dengan perpajakan. NPWP terdiri dari 15 (limabelas) digit, terdiri dari 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008.

Menurut pasal 2 ayat (6) Undang-Undang No. 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penghapusan NPWP dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila:

- 1) Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan

subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 2) Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- 3) Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- 4) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Pendaftaran NPWP

Menurut Mardiasmo (2011:27) kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau saat pekerjaan bebas nyata mulai dilakukan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan kegiatan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya.

e. Sanksi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi sebagaimana dijelaskan Mardiasmo (2011:27) sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

f. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak apabila : (Tansuria 2010:8)

- a. Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
- c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
- d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau;
- e. Dianggap perlu oleh Direktur Jendral Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan.

Direktur Jendral Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jendral Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Direktur Jendral Pajak harus

menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan tersebut berakhir.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Definisi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:31) menyebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata acra perpajakan menyatakan bahwa :

Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberituannya dengan lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin angka arab, satuan mata uang = rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditutupkan oleh direktur jenderal pajak.

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31) adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi wajib pajak, sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 - a) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak;
 - b) Laporan pembayaran dari pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang/badan lain dalam satu Masa Pajak;

- c) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau yang bukan objek pajak;
 - d) Harta dan kewajiban.
- 2) Bagi pengusaha kena pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm yang sebenarnya terutang serta melaporkan tentang :
- a) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
 - b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam Masa Pajak.
- 3) Bagi pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

c. Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.
- 2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 3) Wajib Pajak yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diijinkan.
- 4) Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 5) Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak;

- b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- c) Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan : Penghitungan jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

d. Batas Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:35), batas penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- 1) Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- 2) Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, atau
- 3) Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

4. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Pengertian PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat seperti mata rantai di setiap jalur produksi dan distribusi”. Namun bukan berarti PPN adalah pajak berganda melainkan pajak terutang PPN dihitung dengan cara mengkreditkan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluarannya (PK). Sebagai bukti bahwa seseorang telah membayar pajak masukan maka dari itu diterbitkan Faktur Pajak (FP) sebagai bukti pembayaran PPN.

Menurut Mulyono (2008:4) menyebutkan bahwa :

Pengertian PPN adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap penambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang/jasa yang dijual, karna pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan nilai tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa PPN memiliki beberapa karakteristik legal, antara lain :

- 1) PPN adalah Pajak tidak langsung ,artinya beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan menggeser beban pajak tersebut kepada pembelinya sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusihingga konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat .Penggeseeran pajak ini dilakukan melalui pengkreditan pajak masukan.
- 2) Dikenakan secara bertingkat artinya PPN dikenakan pada setiap mata rantai produksi dan distribusi dari produsen, pedagang dan konsumen akhir.
- 3) Pajak atas konsumsi karena pemikul dari PPN sebenarnya adalah konsumen akhir yang apabila konsumen tersebut adalah non PKP maka tidak dapat lagi menggeser beban pajaknya.
- 4) Bersifat netral karena pengenaan PPN berdasarkan pada prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yang berarti PPN dipungut dimana barang tersebut dikonsumsi dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja.
- 5) Tidak menimbulkan pajak berganda, karena PPN hanya dikenakan atas tambahan nilainya saja sehingga pajak berganda dalam perdagangan dapat dihindarkan.

- 6) Pajak Objektif artinya pengenaan PPN hanya dilakukan jika terdapat factor objektif yaitu keadaan, peristiwa, perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak.

b. Objek PPN

Objek Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 4 yaitu :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP;
- 2) Impor Barang Kena Pajak (BKP);
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dilakukan oleh PKP;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; atau
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh PKP.

Menurut Waluyo (2011:12) menyebutkan bahwa “Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM”. Dengan batasan tersebut, barang kena pajak dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain);
- 2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak pertambahan Nilai.

c. Subjek PPN

Subjek PPN tersirat dalam pasal 4 (1), pasal 16C, dan pasal 16D UU PPN. Subjek PPN menurut Resmi (2014:5-6) adalah :

- 1) Pengusaha Kena Pajak;
- 2) Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 setahun;
- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean;
- 4) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu;
- 5) Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.

d. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Djuanda (2002:68), dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak yang dipakai dasar menghitung pajak yang terutang dalam mengalirkan dasar pengenaan pajak tersebut dengan tarif faktur. Beberapa yang dapat dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak menurut Resmi (2011:25) adalah sebagai berikut:

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 2) Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan perundang-undangan Pabean.
- 4) Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh ekspor.

- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai DPP dengan Keputusan Menteri Keuangan.

e. Tarif Pajak

Mengenai tarif PPN tercantum dalam UU PPN Nomor 49 Tahun 2009

pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 yaitu :

- 1) Tarif PPN adalah sebesar 10% (sepuluh persen),
- 2) Tarif PPN adalah sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a) ekspor BKP berwujud;
 - b) ekspor BKP tidak berwujud;
 - c) ekspor JKP;
- 3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Mardiasmo (2011:274), menyebutkan bahwa “Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN”. Terdapat barang-barang yang dikecualikan dari barang kena pajak menurut UU No.42 Tahun 2009, barang tersebut adalah :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yang meliputi :
 - a) Minyak mentah (*crude oil*)
 - b) Gas bumi, tidak termasuk LPG
 - c) Panas bumi
 - d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, permata, bentonit dolomite, feldspar, garam batu, grafit, granit, gips, kalsit, haolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah seraap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yaosif, zeolit basal, trakit.
 - e) Batu bara sebelum diproses

- f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi :
- a) Beras
 - b) Gabah
 - c) Jagung
 - d) Sagu
 - e) Kedelai
 - f) Garam baik yang beryodium maupun tidak
 - g) Daging, yaitu daging segar tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus
 - h) Telur, yaitu yang tidak diolah termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan atau dikemas
 - i) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - j) Buah-buahan yaitu buah-buah segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dipotong, dikupas, diiris, digarding, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
 - k) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Sedangkan untuk jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah sebagai berikut :

- a) Jasa pelayanan kesehatan :
 - Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi
 - Jasa dokter hewan
 - Jasa ahli kesehatan
 - Jasa kebidanan dan dukun bayi
 - Jasa paramedic dan perawat
 - Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik bersalin, klinik kesehatan
 - Jasa psikolog dan psikiater
 - Jasa pengobatan alternative, termasuk paranormal
- b) Jasa pelayanan social :
 - Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
 - Jasa pemadam kebakaran
 - Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan

- Jasa lembaga rehabilitasi
- Jasa penyedia rumah duka, pemakaman, crematorium
- Jasa di bidang olahraga kecuali yang komersial
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d) Jasa keuangan
- e) Jasa asuransi
- f) Jasa keagamaan
- g) Jasa pendidikan
- h) Jasa kesenian dan hiburan. Meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
- k) Jasa tenaga kerja
- l) Jasa perhotelan
- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan secara umum
- n) Jasa penyedia tempat parkir
- o) Jasa telepon umum
- p) Jasa pengiriman dengan wesel pos
- q) Jasa boga atau catering

g. Saat dan Tempat Terutang PPN

Dalam Mardiasmo (2011:289-290) menyebutkan bahwa saat terutang PPN adalah pada saat :

- 1) Penyerahan BKP atau JKP
- 2) Impor BKP
- 3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 4) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah pabean
- 5) Ekspor BKP berwujud
- 6) Ekspor BKP tidak berwujud
- 7) Ekspor JKP
- 8) Pembayaran, pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean.

h. Metode Penghitungan PPN

Berdasarkan Pasal 8A ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, menyebutkan bahwa “PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan DPP”. Menurut Pasal 9 ayat (2) UU No 49 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, menyebutkan bahwa “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar”.

Namun menurut pengetahuan umum terdapat 3 metode untuk mengetahui PPN terutang, diantaranya :

- 1) *Indirect Subtraction Method*: pajak yang dipungut tidak langsung disetorkan ke kas Negara, melainkan berdasarkan hasil perhitungan mengurangi PPN yang dibayar kepada PKP lain sebagai Pajak Masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli sebagai Pajak Keluaran.
- 2) *Credit Method* : pajak yang dikurangkan dengan pihak lain untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara .
- 3) *Invoice Method* : untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dengan menggunakan Faktur Pajak. Faktur pajak dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada penerima BKP dan/atau JKP.

i. Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan Pajak Masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 ayat (24) UU PPN menyebutkan bahwa “Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Pengkreditan Pajak Masukan
 - a) Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
 - b) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a).
 - c) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (pasal 9 ayat 3).
 - d) Apabila dalam suatu masa pajak, jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4).
 - e) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).
 - f) Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan Kena Pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16 b ayat (3)).

Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan Pajak Masukan terdiri atas:

- 1) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN).

- 2) Bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
- 3) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
- 4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 5) Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

j. PPN merupakan pajak atas konsumsi

Dalam Sukardji (2014:5) menyebutkan bahwa “PPN adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi.” Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilansir bahwa jumlah penerimaan PPN seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi akan dipengaruhi tingkat harga dan hal tersebut saling mempengaruhi dengan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah. Mantan menteri keuangan RI Sri Mulyani mengatakan “Kecenderungan peningkatan konsumsi tercermin dari beberapa indicator seperti konsumsi listrik, kendaraan bermotor, dan penerimaan PPN”.

5. Nilai Tukar Rupiah

a. Definisi Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar menunjukkan seberapa banyak rupiah yang akan digunakan untuk dipersamakan dengan mata uang negara asing. Menurut Sukirno (2004:197) menjelaskan bahwa “Nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan mata uang

dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing”. Sedangkan nilai tukar rupiah menurut Murni (2006:244) menyebutkan bahwa “Nilai tukar (*exchange rate*) atau disebut juga kurs valuta asing adalah jumlah uang domestic yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing”. Nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap kurs.

b. Apresiasi dan Depresiasi

Apresiasi adalah menguatnya nilai tukar uang secara otomatis akibat bekerjanya kekuatan penawaran permintaan atas mata uang yang bersangkutan dalam sistem pasar bebas. Harga pokok negara itu bagi pihak luar negeri akan semakin mahal, sedangkan harga impor bagi penduduk domestik menjadi lebih murah.

Depresiasi merupakan peristiwa penurunan nilai tukar mata uang secara otomatis akibat bekerjanya kekuatan-kekuatan penawaran dan permintaan atas mata uang yang bersangkutan dalam sistem pasar bebas. Sebagai akibat dari perubahan kurs ini adalah harga produk negara itu bagi pihak luar negeri menjadi lebih murah, sedangkan harga impor bagi penduduk domestik menjadi lebih mahal.

c. Permintaan dan Penawaran Mata Uang Asing

Permintaan mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri meningkat apabila harga mata uang asing tersebut rendah, namun permintaan mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri menurun dan rendah apabila harga mata uang asing tersebut tinggi terhadap mata uang dalam negeri. Menurut Rahardja

dan Manurung (2004:85) faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uang asing yaitu :

- 1) Kegiatan impor
- 2) Perubahan citarasa masyarakat atas konsumsi
- 3) Harga mata uang asing
- 4) Tingkat pendapatan masyarakat
- 5) Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi di negara asing tersebut
- 6) Inflasi dalam negeri
- 7) Pertumbuhan ekonomi

Sedangkan penawaran mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri meningkat apabila harga mata uang asing tersebut tinggi, namun penawaran mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri menurun dan rendah apabila harga mata uang asing tersebut rendah. Faktor lain yang mempengaruhi penawaran mata uang asing menurut Rahardja dan Manurung (2004:86) adalah :

- 1) Kegiatan ekspor
- 2) Penawaran terhadap valuta asing juga meningkat bila arus masuk modal lebih besar daripada arus keluar modal
- 3) Harga barang dalam negeri yang murah
- 4) Investasi dan suku bunga yang tinggi di dalam negeri.

d. Sistem Nilai Tukar

Menurut Triyono (2008) menyebutkan bahwa dikenal berbagai jenis sistem nilai tukar yang digunakan oleh suatu negara, diantaranya yaitu :

- 1) Sistem kurs mengambang, kurs ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam upaya stabilisasi melalui kebijakan moneter apabila terdapat campur tangan pemerintah maka sistem ini termasuk mengambang terkendali.
- 2) Sistem kurs terlambat merangkak, negara melakukan sedikit perubahan terhadap mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak ke arah nilai tertentu dalam rentang waktu tertentu.
- 3) Sistem kurs tetap, adalah negara menetapkan dan mengumumkan suatu kurs tertentu atas mata uangnya dan menjaga kurs dengan cara membeli atau menjual valas dalam jumlah yang tidak terbatas dalam kurs tersebut.

Menurut Nopirin (2000:172), menjelaskan bahwa “Sistem kurs yang digunakan oleh Indonesia sekarang ini adalah sistem kurs mengambang diakibatkan karena jumlah nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin melemah”. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang maka pemerintah memutuskan untuk menghapus rentang intervensi (sistem nilai tukar mengambang terkendali) dan memulai menganut sistem nilai tukar mengambang bebas.

e. Macam-Macam Kurs

Menurut Fischer (1992) terdapat beberapa istilah yang sering ditemui di kalangan masyarakat mengenai kurs, yaitu :

- 1) Kurs beli (*Buying Rate*), adalah kurs yang digunakan apabila bank atau money changer membeli mata uang asing atau dapat diumpamakan apabila kita akan menukarkan mata uang asing yang kita miliki dengan mata uang dalam negeri. Kurs yang akan diberlakukan bank jika melakukan pembelian mata uang asing.
- 2) Kurs jual (*Selling Rate*), adalah kurs yang digunakan apabila bank atau money changer menjual mata uang asing atau dapat diumpamakan apabila kita akan menukarkan mata uang dalam negeri dengan mata uang asing yang kita inginkan. Kurs yang akan diberlakukan jika kita melakukan penjualan mata uang dalam negeri.
- 3) Kurs tengah (*Middle Rate*) adalah kurs tengah antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah dapat ditentukan dengan perhitungan penjumlahan antara kurs beli dan kurs jual dan dibagi dua.
- 4) Kurs flat (*Flat Rate*) adalah kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli bank notes dan traveler cheque, dimana dalam kurs tersebut sudah diperhitungkan promosi dan biaya-biaya lainnya.

f. Cara Menghitung Kurs

Berikut ini adalah cara menghitung kurs nominal dan kurs riil menurut Mankiw (2007:128-135). Dimana kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara, dan kurs riil adalah harga relatif dari barang diantara dua negara.

- 1) Kurs nominal

Keterangan :

e = Kurs Nominal

ϵ = Kurs Riil

P = Tingkat Harga Luar Negeri

P^* = Tingkat Harga Domestik

$$e = \epsilon \times (P^*/P)$$

- 2) Kurs riil untuk barang tunggal

$$\text{Kurs riil} = \frac{\text{kurs nominal} \times \text{harga barang domestik}}{\text{harga barang luar negeri}}$$

- 3) Kurs riil untuk barang kelompok barang luas

$$\epsilon = e \times (P/P^*)$$

g. Dampak Fluktuasi Terhadap Perekonomian

Dalam Edalemen (2000) menyebutkan bahwa dampak fluktuasi terhadap perekonomian adalah :

- 1) Segi moneter internasional, fluktuasi akan dapat mempersulit pembayaran hutang luar negeri dan bunganya. Hal ini terjadi karena dengan kurs rupiah yang makin melemah, maka perlu dana rupiah yang jumlahnya lebih besar untuk pembayarannya.
- 2) Segi investasi, fluktuasi menyebabkan berkurangnya daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri.
- 3) Segi kelangsungan APBN, fluktuasi akan menyebabkan pendaatan negara defisit. Defisit akan menyebabkan defisit dalam melakukan anggaran pembangunan.
- 4) Segi moneter dalam negeri, melemahnya rupiah akan meningkatkan ekspor. Dan meningkatkan penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri menyebabkan akan ada kecenderungan meningkatnya pengeluaran untuk impor yang akan meningkatkan pemakaian mata uang asing dan menipiskan cadangan devisa.

6. Inflasi

a. Definisi Inflasi

Menurut Budiono (1980:161) menyebutkan bahwa "Pengertian inflasi adalah kecenderungan dari harga umum untuk naik secara umum dan terus menerus atau suatu keadaan dimana senantiasa turunnya nilai uang". Sedangkan

dalam bukunya (Sukirno 2012:27) mendefinisikan bahwa “Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya”. Dapat dicontohkan dengan sederhana seperti jumlah barang yang dapat dibeli dengan uang hari ini tidak akan sama banyaknya dengan kemarin. Dapat dikatakan bahwa rasio peningkatan tingkat harga umum terhadap barang dan jasa dan kemudian daya beli yang menurun. Dari beberapa pengertian diatas, inflasi diartikan sebuah keadaan dalam suatu Negara dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun.

b. Jenis Inflasi

Menurut Sukirno (2012:337) menyebutkan bahwa macam inflasi berdasarkan tingkat kelajuan kenaikan harga-harga yang berlaku adalah :

- 1) Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya sekitar 2-3% pertahun
- 2) Inflasi sederhana adalah proses kenaikan harga-harga yang jalannya sekitar 5-8% pertahun
- 3) Hiperinflasi adalah inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat dalam tempo satu tahun.

Sedangkan menurut kepada sumber atau penyebab kenaikan harga barang yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk (Sukirno:2012:333) yaitu :

- 1) Inflasi tarikan permintaan
Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran

yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi.

2) Inflasi desakan biaya

Kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan dalam biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan mentah atau kenaikan upah. Apabila perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, merk akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga barang.

3) Inflasi diimpor

Kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri. Inflasi ini akan ada apabila barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan penting dalam pengeluaran perusahaan.

c. Laju Inflasi

Menurut Murni (2006:41) menjelaskan bahwa “Laju inflasi dapat diartikan sebagai pergerakan tingkat harga umum dari tahun ke tahun serta diikuti dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari tahun sebelum-sebelumnya”.

Terdapat tiga cara untuk menghitung laju inflasi, diantaranya :

1) Indeks harga konsumen

Menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam suatu periode tertentu. Berfungsi untuk mengukur biaya pembelian kelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen. Biasanya kelompok barang yang digunakan masyarakat dapat berubah. Hal ini disesuaikan dari pola konsumsi yang ada.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}(t-1)}{\text{IHK}(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun x

IHK (t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

Angka IHK diperoleh dari menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat, dengan memberi bobot berdasarkan tingkat keutamaannya dari masing-masing harga barang dan jasa.

2) Indeks harga produsen

Hampir serupa dengan indeks harga konsumen, namun bedanya terletak pada sisi ekonominya. Indeks harga konsumen produsen dinilai dari sisi produsen. Menunjukkan harga barang yang dibeli oleh produsen.

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHP_t - IHP(t-1)}{IHP(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

IHP_t = Indeks Harga Produsen tahun x

IHP (t-1) = Indeks Harga Produsen tahun sebelumnya

3) GNP Deflator (Indeks Harga Implisit)

$$\text{Laju inflasi} = \frac{IHI_t - IHI(t-1)}{IHI(t-1)} \times 100\%$$

4) Indeks Biaya Hidup

5) Indeks Harga Komoditas

6) Indeks Harga Barang Modal

d. Dampak Buruk Inflasi

Dalam bukunya, Sukirno (2012:338) berpendapat bahwa inflasi bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi tetapi juga pada kemakmuran individu dan masyarakat.

1) Inflasi dan perkembangan ekonomi

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran akan berwujud. Kenaikan harga menimbulkan efek yang buruk pula ke atas perdagangan. Kenaikan harga menyebabkan barang – barang negara itu tidak dapat bersaing di pasar internasional. Maka ekspor menurun dan impor relatif murah dan meningkat. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk.

2) Inflasi dan kemakmuran rakyat

- Inflasi menurunkan pendapatan riil orang berpendapatan tetap
- Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang simpanan kekayaan masyarakat dalam bentuk uang di bank, tunai dan di institusi keuangan nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku.

- Memperburuk pembagian kekayaan, inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan semakin tidak merata.

e. Kebijakan Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2004:354), kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi berupa kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan dasar segi penawaran. Kebijakan fiskal yaitu dengan menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah, kebijakan moneter yaitu dengan menaikkan suku bunga dan membatasi kredit, sedangkan dari segi penawaran yaitu dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga dan menggalakkan pertambahan produksi dan perkembangan teknologi.

7. Pengusaha Kena Pajak

a. Definisi Pengusaha Kena Pajak

Berawal dari pengertian pengusaha menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa :

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa ternasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Dalam Untung Sukardji (2014:170-171) menyebutkan bahwa berdasarkan UU PPN 1984 pasal 1 angka 15 merumuskan bahwa “Pengusaha

Kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984". Namun pengertian ini masih berarti sangat luas. Dari rangkaian pasal 4 ayat (1) dengan pasal 1 angka 15 dan pasal 3A ayat (1) dan digabungkan dengan peraturan menteri keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 bahwa :

Definisi PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP yang dikenai pajak, dalam satu tahun buku atau bagian tahun buku memperoleh peredaran usaha atau penerimaan usaha melebihi batas maksimum peredaran/penerimaan usaha pengusaha kecil yang berlaku pada saat ini adalah dalam satu buku tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00".

b. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Menurut Djuanda dan Lubis (2006:31) menyebutkan bahwa kewajiban PKP adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
- 2) Memungut PPN dan PPnBM yang terutang;
- 3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPN yang terutang;
- 4) Melaporkan perhitungan PPN dan PPnBM yang terutang dalam bentuk SPT Masa PPN

c. Pengecualian Kewajiban PKP

Menurut Mardiasmo (2011:278), pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai PKP adalah :

- 1) Pengusaha kecil, yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan atau memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP, sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali apabila

- Pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP maka UU PPN dan PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut;
- 2) Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan/atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

8. Hubungan Antar Variabel Bebas Dan Terikat

a. Pengaruh Nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN

Telah disampaikan menurut Kementerian Keuangan RI bahwa terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah merupakan komponen penting dalam kegiatan perekonomian seperti investasi, ekspor dan konsumsi domestik. Konsumsi domestik secara otomatis berkaitan dengan penerimaan PPN. Apabila terjadi pelemahan rupiah atas dollar, maka harga barang konsumsi dalam negeri yang utamanya terlibat atas barang impor akan mengalami kenaikan harga dimana pendapatan masyarakat tidak berubah. Ketika nilai tukar rupiah melemah, akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum yang akan mempengaruhi penerimaan PPN (Murni, 2006:244). Pengaruh ini juga didukung oleh Hamzah (2005) yang mengatakan bahwa kurs berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

b. Pengaruh Inflasi terhadap penerimaan PPN

Terdapat hubungan antara inflasi dan penerimaan PPN karena inflasi sangat berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk dapat menjadi barang dan jasa yang dikenakan PPN yang merupakan pajak atas konsumsi. Baik hubungan inflasi dan penerimaan PPN berpengaruh secara positif ataupun negatif. Apabila dilihat dari hubungan negatif, inflasi adalah kenaikan harga barang secara

keseluruhan tentunya akan mengurangi daya beli uang yang telah diperoleh masyarakat, apabila harga naik tiap lembar uang yang dihasilkan hanya akan mampu membeli barang dan jasa yang berharga murah dengan jumlah yang sedikit. Semakin rendah tingkat konsumsi maka akan semakin menurun pula penerimaan PPN.

Penurunan konsumsi masyarakat akan mempengaruhi penerimaan PPN atas pengenaan barang dan jasa yang dimana akan semakin sedikit untuk dapat dibeli masyarakat. Wantara (1997) menyatakan bahwa besar kecilnya penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Pembangunan yang mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah tidak mampu menyediakan output yang dibutuhkan secara cepat. Dalam keadaan demikian kenaikan tingkat pengeluaran cenderung tercermin pada kenaikan harga karena diperkirakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi.

Oleh karena itu dengan adanya laju inflasi atau prosentase tingkat harga maka dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya inflasi juga dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya inflasi akan ada kenaikan harga barang yang secara otomatis akan ada kenaikan terhadap pengenaan PPN (Wahyudi, 2009:211). Semakin tinggi harga konsumsi maka akan semakin besar jumlah penerimaan PPN yang akan didapat. Disebabkan karena PPN juga merupakan penganan tarif tunggal 10% maka semakin besar dasar pengenaan pajaknya maka akan semakin besar PPN yang diterima (Salawati, 2008).

c. Pengaruh Jumlah PKP terhadap penerimaan PPN

Seperti yang telah diketahui, PKP adalah wajib pajak yang spesialis PPN. Sejalan dengan (Sidik, 2000) bahwa salah satu faktor penyebab perbedaan realisasi penerimaan PPN antara suatu daerah dengan daerah lain adalah banyaknya jumlah PKP di masing-masing daerah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak sedikitnya jumlah PKP akan mempunyai dampak terhadap besar kecilnya realisasi penerimaan PPN. Penambahan jumlah pKP terdaftar adalah salah satu upaya DJP melalui kegiatan ekstensifikasi pajak. Dengan semakin bertambahnya jumlah PKP maka akan menambah tingkat kepatuhan dalam membayarkan PPN terutangnya dua hal tersebut akan menambah penerimaan PPN (Aditya, 2009). Penelitian terdahulu selalu terbukti bahwa penambahan jumlah PKP akan menambah penerimaan PPN.

d. Pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan PPN


Mengingat PPN adalah kontribusi penerimaan dari sektor pajak yang cukup diperhitungkan maka diperlukan upaya-upaya tertentu untuk mengamankan keberlangsungan penerimaan PPN. Upaya ini sebaiknya tidak hanya datang dari pihak DJP selaku pengawas kebijakan pajak, namun dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Pihak DJP perlu selalu melakukan ekstensifikasi pajak dalam hal ini terus menambah pengukuhan PKP agar penerimaan PPN terus meningkat (Manurung, 2011). Dan pihak pemerintah perlu selalu melakukan tindakan pembuat kebijakan agar tingkat nilai tukar rupiah dan

inflasi selalu dalam keadaan yang stabil agar penerimaan PPN tetap terjaga bahkan dapat mengalami peningkatan (Wahyudi, 2009). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diduga bahwa nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

9. Model Konseptual Dan Hipotesis

a. Model Konseptual

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang mana menempati posisi kedua kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara. Sebagai sumber yang cukup material pemerintah bersama DJP mempunyai konsen yang cukup besar untuk menjaga keberlangsungan penerimaannya demi meminimalkan terjadinya penurunan penerimaan. Disisi lain PPN berkaitan erat dengan transaksi ekonomi yang merupakan hal vital dalam keberlangsungan suatu negara. Penerimaan PPN dapat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang merupakan keadaan ekonomi makro seperti tingkat nilai tukar dan inflasi, sedangkan faktor internal seperti jumlah PKP. Dasar itulah yang menjadikan model konseptual dalam penelitian ini yang tampak pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.1. Model Konseptual

Keterangan :

- : Pengaruh Parsial
-----→ : Pengaruh Simultan/ bersama-sama


b. Hipotesis

H₁ : Nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

H₂ : Tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

H₃ : Jumlah pengusaha kena pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

H₄ : Nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Berdasarkan tujuan penelitian yang sedang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:14) menyebutkan bahwa “Penelitian kuantitatif adalah dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu”. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Latanussa dalam Sudjana (2004:40) mendefinisikan bahwa “Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan metode bilangan untuk mendeskripsikan observasi suatu objek atau variabel dimana bilangan menjadi bagian pengukuran”. Dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa jenis penelitian, di penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *explanatory research* seperti yang dikemukakan oleh Singarimbun (2008:5) menyebutkan bahwa “Penelitian penjelasan atau *Explanatory* atau *confirmatory research* merupakan penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya”. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan secara kuantitatif dapat mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang menjadi fenomena dalam

bentuk angka. Mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian seperti yang ada dalam topik penelitian ini. Sedangkan alasan mengenai jenis penelitian *explanatory research* yang bertujuan mencari hubungan antara variabel bebas dan terikat dan hal tersebut sesuai dengan inti dari jenis penelitian kuantitatif yaitu mementingkan adanya variabel sebagai objek penelitian yang harus didefinisikan dalam bentuk definisi operasional. Penelitian ini menjelaskan pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP (Pengusaha Kena Pajak) terhadap penerimaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang terletak di Jalan S. Parman Nomor 100 Blimbing Kota Malang.

C. Variabel, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran

1. Variabel

Menurut Sugiyono (2015:61) menjelaskan bahwa “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian untuk ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini telah menentukan variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut :

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut Sugiyono (2015:61) menjelaskan bahwa “Variabel bebas (*Independent Variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu sebagai berikut :

1) Nilai tukar rupiah (X_1)

Nilai tukar rupiah adalah harga suatu mata uang asing. Data nilai tukar rupiah yang digunakan adalah data nilai tukar rupiah terhadap US dollar per bulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang diperoleh dari kurs Kementerian Keuangan dalam satuan rupiah. Penelitian ini menggunakan data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat karena merupakan mata uang internasional yang disepakati negara-negara di dunia. Dominasi Amerika terhadap berbagai macam industri, teknologi dan ekonomi mengakibatkan mata uang negara tersebut menjadi mata uang yang paling berpengaruh di dunia dan menjadi patokan untuk negara lainnya.

2) Tingkat inflasi (X_2)

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terjadi secara terus-menerus dari suatu periode ke periode lainnya. Dalam penelitian ini, data inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi di Malang per bulan sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data ini di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan persen (%).

3) Jumlah pengusaha kena pajak (X_3)

Jumlah PKP merupakan wujud nyata dari kepatuhan wajib pajak mengenai PPN. Data yang didapat untuk keperluan penelitian ini adalah jumlah PKP di KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara dan KPP Madya Malang yang terdaftar perbulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di wilayah Kantor Wilayah DJP Jatim III.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut Sugiyono (2015:61) mengemukakan bahwa “Variabel terikat (*Dependent Variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y) di KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara dan KPP Madya Malang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

D. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Bebas (*Independent*)

1) Nilai tukar rupiah (X_1)

Nilai tukar rupiah adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang asing. Data nilai tukar uang yang digunakan adalah data nilai tukar rupiah terhadap US Dollar per bulan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 yang diambil dari *website* Bank Indonesia dalam satuan rupiah. Penelitian ini menggunakan data nilai tukar

rupiah terhadap dollar Amerika Serikat karena mata uang Internasional yang disepakati negara-negara di dunia.

2) Inflasi (X_1)

Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus dari satu periode ke periode lain. Sedangkan tingkat inflasi adalah presentasi kenaikan harga-harga pada tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Dalam penelitian kali ini, data inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi di Malang per bulan sepanjang tahun 2013 sampai tahun 2017. Data ini didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk persen (%).

3) Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X_3)

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah wujud nyata dari kepatuhan wajib pajak mengenai PPN. Data yang didapat untuk keperluan penelitian ini adalah jumlah PKP terdaftar perbulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di wilayah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dari wilayah KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara dan KPP Madya Malang.

b. Variabel terikat (*Dependent*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pertambahan nilai daerah KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Malang Utara dan KPP Madya Malang per bulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang dapat diambil datanya di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dengan satuan rupiah.

E. Skala Pengukuran

Skala pengukuran variabel bebas berupa inflasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio yaitu dalam bentuk persen. Menurut Suryahadi (2009) menjelaskan bahwa “Skala rasio adalah skala yang dapat dibedakan, diurutkan dan mempunyai jarak dapat dibandingkan”. Sedangkan untuk variabel bebas lainnya berupa nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak serta untuk variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk satuan. Indikator dari setiap variabel yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Variabel, Indikator dan Pengukuran

| Variabel | Indikator | Pengukuran | Sumber |
|-----------------------------------|---|--|---|
| X ₁ Nilai Tukar rupiah | Kurs rupiah terhadap dollar Harga rupiah dalam satuan US\$ | 1/R | Prihantini, 2009 |
| X ₂ Inflasi | Indeks harga konsumen | $\frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100$ | |
| X ₃ Jumlah PKP | Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU | Jumlah pengusaha yang dikukuhkan oleh DJP | Pasal 1 (15) dan Pasal 8A UU No. 42 Th 2009 tentang |
| Y Penerimaan PPN | Tarif pajak dan dasar pengenaan pajak | PPN = Tarif x DPP | PPN dan PPnBM |

Sumber : Olahan Peneliti, 2018

Skala pengukuran inflasi merupakan rasio berbeda dengan variabel bebas lainnya berupa nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak serta untuk variabel terikat yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk satuan variabel inflasi maka dari itu perlu dilakukan transformasi data. Menurut Ghazali (2013:36) Transformasi data merupakan

proses mengkonversikan data kedalam format lain yang sesuai dengan kebutuhan analisa. Pada tahapan ini akan dilakukan transformasi data kedalam bentuk, format atau struktur data yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dari sisi analisa dan visualisasi atas hasil analisa. Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar berdistribusi normal. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk grafik histogram dari data tersebut agar dapat menentukan bentuk transformasi datanya. Dalam penelitian ini, berdasarkan bentuk grafik histogram dari data, dilakukan transformasi data dengan LG10 atau logaritma 10 atau LN.

F. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Arikunto (2010:173) adalah keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan pada pernyataan diatas maka populasi dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III yang terbatas hanya dari KPP Pratama Malang Utara, KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Madya Malang.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2015:81-82) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel *nonprobability* berupa sampel jenuh. Sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini berupa data *time series* dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu tahun dengan unit data bulanan, maka jumlah sampelnya adalah 60 pengamatan.

G. Metode Pengumpulan data

Data yang akan digunakan dalam analisis dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Indriantoro (2002: 147) menjelaskan bahwa “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (dieproleh dan dicatat oleh pihak lain)”.

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan mempelajari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan cara mencari data yang bersumber dari *database* pada Kanwil DJP Jawa Timur III dan juga melalui situs internet Biro Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu *database* berupa realisasi penerimaan PPN per bulan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, nilai tukar rupiah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, data inflasi Malang per bulan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dan jumlah PKP.

H. Teknik analisis data

1. Uji asumsi klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2013:160) menyebutkan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel *independen* dan *dependen*

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah ditribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melihat grafik histogram dan dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal grafik *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusannya untuk grafik histogram yaitu jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi mengikuti asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*Independen*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi masalah multikolonieritas adalah dengan melihat faktor *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation factor* (VIF). Jika nilai $VIF \leq 10$ dan $TOL \geq 0,1$ maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari multikolonieritas. Deteksi ini melalui program SPSS dengan analisis *Collinearity Statistics*.

c. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam model regresi berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dapat dipastikan mengalami masalah

autokorelasi. Model regresi yang diharapkan adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Untuk mengecek autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (D-W). Dimana jika angka D-W dibawah -2 ada Autokorelasi positif, angka D-W diantara -2 sampai +2 tidak ada Autokorelasi, dan angka D-W diatas +2 berarti ada Autokorelasi negatif. Penelitian dengan data yang baik adalah data penelitian yang tidak mengandung korelasi maupun korelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi keseimbangan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sebaliknya jika ada perbedaan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139). Untuk melakukan uji ini, dalam program SPSS dapat dilihat dari *scatterplot*. Melalui grafik *scatterplot*, penulis akan mengamati titik-titik yang tersebar di antara sumbu X yang biasa disebut *standardized predicted value* (ZPRED) dan sumbu Y yang biasa disebut studentized residual (SRESID). Apabila terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas. Jika pola titik-titik yang dihasilkan menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka analisis menghasilkan homokedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio, dimana analisis regresi digunakan untuk memprediksi perubahan variabel *dependen* apabila variabel *independen* dinaikkan atau diturunkan (Sugiyono, 2011:153). Menurut Ghozali (2013) penggunaan regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *dependen* dengan variabel independen sekaligus untuk mengetahui besaran dan arah tanda variabel-variabel bebas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu nilai tukar rupiah (X_1), inflasi (X_2), dan jumlah PKP (X_3) terhadap variabel terikatnya yaitu penerimaan PPN (Y). Analisis regresi linier berganda ini menggunakan software SPSS dengan persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)

α = Konstanta

β = Koefisien

X_1 = Variabel Independen (Nilai tukar rupiah)

X_2 = Variabel Independen (Inflasi)

X_3 = Variabel Independen (Jumlah PKP)

e = Variabel pengganggu (*error*)

3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan adanya keterkaitan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai upaya dalam menguji korelasi dari variabel yang akan diteliti, dalam hal ini keterkaitan antara korelasi pengaruh nilai tukar

rupiah, inflasi dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengujian hipotesis yaitu :

a. Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)

Menurut Ghozali (2013:63), Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F menggunakan criteria sebagai berikut:

- a) Dengan melihat F_{hitung} terhadap F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada α 0,05 dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Dengan melihat F_{hitung} terhadap F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada α 0,05 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikan Parsial (uji statistik t)

Menurut Ghozali (2013:63), Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Terdapat beberapa criteria yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu :

- a) Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Berarti menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
- b) Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berarti menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikatnya. Koefisien ini menunjukkan besaran persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model yang mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) sama dengan 0 (nol) artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 0 (nol) artinya lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati 1 artinya kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2013:87).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Malang ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Jatim III memiliki wilayah kerja sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten dan 6 (enam) Kotamadya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha).

Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III berada pada posisi yang strategis, diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali. Posisi ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pertumbuhan industri, perdagangan dan jasa. Menurut data Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDRB), sektor industri menempati ranking teratas sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar Jawa Timur, disusul sektor perdagangan di ranking kedua dan sektor-sektor pertanian, peternakan dan perikanan di tempat ketiga. Sebagian besar industri berada di wilayah Malang, Kediri dan Pasuruan.

Di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III terdapat berbagai macam moda transportasi yang mendukung mobilisasi penumpang dan distribusi barang. Disamping jalur kereta api yang melintang dari ujung barat ke ujung timur,

wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III juga memiliki Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, Bandara Noto Hadinegoro di Jember, serta Bandara Belimbingsari di Banyuwangi. Selain itu, terdapat pula pelabuhan-pelabuhan berskala kecil seperti Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi, Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo, Pelabuhan Pasuruan, Pelabuhan Kalbut di Situbondo dan Pelabuhan Paiton di Probolinggo. Beberapa pelabuhan besar yang turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya, Pelabuhan Ketapang yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura.

Wilayah ini juga terkenal sebagai kawasan pendidikan. Sebagian perguruan terkemuka di Jawa Timur ada di wilayah ini, Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM), Politeknik Negeri Malang, Universitas Islam Negeri (UIN), Universitas Jember, Universitas Ma Chung dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Selain itu terdapat pula sekolah internasional seperti *Wesley International School*, *Bina Bangsa School* dan *Charis National Academy*.

Secara geografis wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III didominasi oleh dataran yang subur. Hal ini tak lepas dari pengaruh deretan gunung yang membujur dari tengah ke timur. Beberapa gunung yang potensial sebagai kawasan wisata antara lain Gunung Ijen di Banyuwangi, Gunung Semeru di Lumajang dan Gunung Bromo di Probolinggo. Selain itu, dengan garis pantai yang hampir mengelilingi semua kota dan kabupatennya, wilayah Kanwil DJP Jawa Timur III juga terkenal dengan pesona pantainya. Sebut saja Pantai Pasir Putih di bagian

Utara, Pantai Pulau Merah di ujung timur, dan deretan pantai Selatan seperti Pantai Popoh, Prigi, Balekambang, Ngilyep dan Papuma.

2. Fungsi dan Tugas Kanwil DJP Jawa Timur III

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi dan pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak;
2. Pengamanan rencana kerja dan rencana penerimaan di bidang perpajakan;
3. Pemberian bimbingan konsultasi, pengawasan, dan penggalian potensi perpajakan serta pemberian dukungan teknis komputer;
4. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan;
5. Pemberian bimbingan pendataan dan penilaian serta pemberian bimbingan dan pemantauan penguasaan;
6. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan, serta pelaksanaan dan administrasi pemeriksaan, penyidikan dan intelijen;
7. Pemberian bimbingan pelayanan dan penyuluhan, pelaksanaan hubungan masyarakat, serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama perpajakan;
8. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;


9. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, serta pelaksanaan urusan gugatan;
10. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan keputusan keberatan, keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
11. Pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan kepegawaian, perencanaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
12. Pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Wilayah;
13. Pelaksanaan urusan bantuan hukum; dan
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

3. Struktur Organisasi

a) Struktur Organisasi

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kanwil DJP Jawa Timur III



Sumber: Bagian Umum Kanwil DJP Jawa Timur III (2018)

b) Deskripsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak,

maka dapat diberikan keterangan singkat mengenai fungsi dan tanggung jawab masing-masing bagian yaitu :

1) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, bantuan hukum, tata usaha, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, dan rumah tangga. Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan bantuan hukum;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana strategik dan laporan akuntabilitas;
- f. Pengelolaan kinerja;
- g. Pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis; dan
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2) Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan dan konsultasi perpajakan, melaksanakan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan perpajakan;
- c. Pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis konsultasi perpajakan;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan;
- f. Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- g. Pemeliharaan dan pemutakhiran website atau panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- h. Pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- i. Bimbingan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen di Kantor Wilayah; dan
- j. Pelaksanaan kerjasama perpajakan.

3) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan, bimbingan penggalian potensi perpajakan, melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data, melakukan penyajian informasi perpajakan, melakukan pemberian dukungan teknis komputer, serta melakukan bimbingan pendataan, penelitian dan pemantauan penguasaan. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemberian bimbingan teknis pengawasan;
- b. Pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- c. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. Pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan/atau alat keterangan, serta penyajian informasi;
- e. Pengawasan terhadap pemanfaatan data dan/atau alat keterangan;
- f. Pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
- g. Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan *back-up* data; dan
- h. Pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan *e-Filing*.

4) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian, dan pengenaan. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak;

- b. Pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi; dan
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan.

5) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*), bantuan pelaksanaan penagihan, pelaksanaan dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan, serta pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan teknis pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
- b. Pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan perpajakan;
- c. Pemberian bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. Pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- e. Bantuan pelaksanaan penagihan;

- f. Pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- g. Pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen perpajakan;
- h. Pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- i. Penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak dan petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor (*peer review*).

6) Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, banding, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan sanksi administrasi, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, proses gugatan dan Peninjauan Kembali, serta bimbingan pembetulan Surat Keputusan. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan dan penyelesaian keberatan;
- b. Penyelesaian proses banding, proses gugatan, dan proses peninjauan kembali;
- c. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan surat keputusan;
- d. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi;
- e. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan pajak bumi dan bangunan; dan
- f. Pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

c) Wilayah Kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

Kanwil DJP Jawa Timur III memiliki wilayah kerja sebanyak 13 kabupaten dan 6 kota madya, yang terdiri dari 325 kecamatan atau 3.821 kelurahan, dengan luas keseluruhan 2.617.500 hektar (Ha). Berikut ini daftar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kanwil DJP Jawa Timur III beserta kode KPP dan wilayah kerjanya:

Tabel 4.1 Daftar KPP di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III

| No | Kode KPP | Nama KPP | Wilayah Kerja |
|----|----------|----------|---------------|
| 1 | 622 | | |
| 2 | 623 | | |
| 3 | 624 | | |
| 4 | 625 | | |
| 5 | 626 | | |
| 6 | | | |
| 7 | 628 | | Kota Batu |
| 8 | 629 | | |
| 9 | 651 | | |
| 10 | 652 | | |
| 11 | 653 | | |
| 12 | 654 | | |
| 13 | 655 | | |
| 14 | 656 | | |
| 15 | 657 | | |

Sumber: Bagian Umum Kanwil DJP Jawa Timur III (data diolah peneliti, 2018)


B. Analisis dan Pembahasan

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas Data


Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik Normal Probability Plot.

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram



Gambar 4.3 Grafik Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik *Normal Probability Plot* dapat diketahui bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal (tidak terjadi kemencengan), demikian juga pada grafik *Normal Probability Plot* terlihat bahwa titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolonieritas

| Variabel | VIF | Kesimpulan |
|----------|-------|-----------------------|
| .330 | 3.029 | Non Multikolonieritas |
| .942 | 1.062 | Non Multikolonieritas |
| .340 | 2.938 | Non Multikolonieritas |

a. Dependent Variable: PPN

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya (multikolonieritas). Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai TOL kurang dari 0,1. Demikian pula dengan nilai VIF, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolonieritas.

c. Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .786 ^a | .617 | .597 | 292121112644. 012 | 1.556 |


a. Predictors: (Constant), PKP, Inflasi, Kurs

b. Dependent Variable: PPN

Menurut Santoso (2002), uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengandirinya sendiri, artinya bahwa nilai variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Berdasarkan ketentuan uji autokorelasi dimana nilai D-W berada di antara -2 dan +2 atau $-2 < D-W < +2$ tidak terjadi autokorelasi, dengan diketahui nilai D-W sebesar 1,556 dari tabel 4.3 di atas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji adakah pengaruh antara variabel bebas yang terhadap variabel terikat. Hasil regresi linear berganda yang diperoleh disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | | t | Sig. |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | -2806180656349,993 | 398717284192,064 | | -7,038 | ,000 |
| Kurs | 109064194,129 | 53400888,586 | ,294 | 2,042 | ,046 |
| Inflasi | -10766323276,925 | 60141777016,443 | -,015 | -,179 | ,859 |
| PKP | 1570645408,155 | 423722462,931 | ,525 | 3,707 | ,000 |
| F _{hitung} = 30,128 | | | | | |
| Sig. F _{hitung} = 0,000 | | | | | |

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil penelitian dengan analisis regresi antara variabel bebas yaitu kurs nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP terhadap variabel terikat yaitu jumlah penerimaan PPN diperoleh persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = -2.806.180.656.349 + 109.064.194X_1 - 10.766.323.276X_2 + 1.570.645.408X_3$$

Konstanta (α) bernilai negatif sebesar 2.806.180.656.349 menyatakan bahwa jika variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP diasumsikan bernilai 0, maka penerimaan PPN akan bernilai negatif atau mengalami penurunan sebesar Rp 2.806.180.656.349. Koefisien (β_1) variabel nilai tukar rupiah bernilai positif sebesar 109.064.194 artinya apabila nilai variabel nilai tukar rupiah (X_1) mengalami kenaikan 1 satuan atau depresiasi, maka penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar Rp 109.064.194 dengan asumsi nilai variabel

independen nilai inflasi (X_2) dan jumlah PKP (X_3) konstan (tidak berubah). Koefisien (β_2) variabel inflasi bernilai negatif sebesar 10.766.323.276 artinya apabila nilai variabel inflasi (X_2) mengalami kenaikan 1 satuan, maka penerimaan PPN akan mengalami penurunan sebesar Rp 10.766.323.276 dengan asumsi nilai variabel independen nilai tukar rupiah (X_1) dan jumlah PKP (X_3) konstan (tidak berubah). Koefisien (β_3) variabel jumlah PKP bernilai positif sebesar 1.570.645.408 artinya apabila nilai variabel jumlah PKP (X_3) mengalami kenaikan 1 satuan, maka penerimaan PPN akan mengalami peningkatan sebesar Rp 1.570.645.408 dengan asumsi nilai variabel independen nilai tukar rupiah (X_1) dan inflasi (X_2) konstan (tidak berubah).

Persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- a. Nilai koefisien regresi untuk variabel nilai tukar rupiah (X_1) sebesar 109.064.194. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pada nilai tukar rupiah maka penerimaan PPN juga akan meningkat dengan asumsi bahwa variabel inflasi (X_2) dan jumlah PKP (X_3) tetap atau konstan.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel inflasi (X_2) sebesar -10.766.323.276. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pada nilai inflasi maka penerimaan PPN juga akan meningkat dengan asumsi bahwa variabel nilai tukar rupiah (X_1) dan jumlah PKP (X_3) tetap atau konstan.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah PKP (X_3) sebesar 1.570.645.408. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pada nilai jumlah PKP maka penerimaan PPN juga akan meningkat dengan asumsi bahwa variabel nilai tukar rupiah (X_1) dan inflasi (X_2) tetap atau konstan.

3. Hasil Uji Hipotesis

a. Uji Signifikan Simultan (uji statistik F)

Uji statistik F atau *Analysis of Variance* (ANOVA) digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka model regresi signifikan secara statistik dan cocok untuk digunakan. Hasil uji F dari pengujian statistik regresi linear berganda disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6 Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----|----------------------------|--------|-------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Regression | 77129447478815790000000000 | 3 | 25709815826271930000000000 | 30.128 | .000 ^b |
| Residual | 47787456893330220000000000 | 56 | 853347444523753900000000 | | |
| Total | 12491690437214600000000000 | 59 | | | |

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), PKP, Inflasi, Kurs

Hasil uji F pada tabel 4.6 di atas, didapat F hitung sebesar 30,128 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Nilai F tabel sebesar 2,769431, sehingga dapat diketahui bahwa variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H_{a4} diterima.

Variabel independen nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN karena penerimaan pajak ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan dibidang perpajakan, seperti pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak termasuk pula PKP.

Faktor eksternal meliputi perkembangan ekonomi makro, seperti stabilitas indikator ekonomi makro inflasi dan nilai tukar rupiah.

b. Uji Signifikan Parsial (uji statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Hasil Statistik uji t dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Hasil Statistik Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | -2806180656349.993 | 398717284192.064 | | -7.038 | .000 |
| Kurs | 109064194.129 | 53400888.586 | .294 | 2.042 | .046 |
| Inflasi | -10766323276.925 | 60141777016.443 | -.015 | -.179 | .859 |
| PKP | 1570645408.155 | 423722462.931 | .525 | 3.707 | .000 |

Hasil perhitungan koefisien regresi memperlihatkan nilai koefisien konstanta adalah sebesar -2806180656349.993. Koefisien nilai tukar rupiah adalah sebesar 109064194.129 dengan tingkat signifikan sebesar 0,046 atau ($0,046 < 0,05$), maka variabel nilai tukar rupiah (X_1) berpengaruh secara positif pada penerimaan PPN, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Koefisien nilai inflasi adalah sebesar -10766323276.925 dengan tingkat signifikan sebesar 0,859 atau ($0,859 > 0,05$), maka variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan pada

penerimaan PPN, sehingga hipotesis kedua (H_2) ditolak. Koefisien nilai jumlah PKP adalah sebesar 1570645408.155 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau ($0,000 < 0,05$), maka variabel jumlah PK (X_3) berpengaruh secara positif pada penerimaan PPN, sehingga hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Hasil Uji Hipotesis 1 : Pengaruh nilai tukar rupiah terhadap penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.5 di atas, diperoleh t hitung untuk variabel nilai tukar rupiah sebesar 2,042 dengan tingkat signifikan sebesar 0,046 (lebih kecil dari 0,05). Nilai t tabel sebesar 2,003, sehingga dapat diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ($2,042 > 2,003$). Oleh karena tingkat signifikansi di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga Hipotesis H_{a1} diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Salawati (2008) yang menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN karena nilai tukar rupiah bisa mempengaruhi harga BKP/JKP, terutama BKP/JKP yang membutuhkan barang modal dari luar negeri. Hal ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat, yang selanjutnya akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN. Saat nilai tukar rupiah melemah, maka harga BKP/JKP akan semakin mahal. Dengan demikian akan memberikan pengaruh peningkatan pada penerimaan PPN. Namun ketika nilai tukar rupiah menguat,

maka harga BKP/JKP akan semakin murah. Dengan demikian akan mengurangi penerimaan PPN.

Hasil Uji Hipotesis 2 : Pengaruh tingkat Inflasi terhadap penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.5 di atas, didapat t hitung untuk variabel inflasi sebesar negatif 0,179 dengan tingkat signifikan sebesar 0,859 (lebih besar dari 0,05). Nilai t tabel sebesar 2,003 sehingga dapat diketahui bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($0,179 < 2,003$). Oleh karena tingkat signifikan di atas 0,05 dan t hitung lebih kecil t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H_{a2} ditolak.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa inflasi terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN yang dilakukan oleh Rahmawati (2013), Warnita (2016) dan Pratama (2016). Hal ini dikarenakan konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang karena adanya inflasi yang akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Hal ini disebabkan karena pada umumnya kenaikan rupiah tidak akan secepat kenaikan harga-harga sehingga orang akan lebih cenderung melakukan *saving* pada saat terjadi inflasi karena nilai riil dari uang akan menurun apabila inflasi berlaku (Sukirno, 2012).

Terjadinya inflasi kemungkinan akan terjadi kuantitas barang yang dibeli berkurang karena harga barang meningkat, maka penerimaan PPN akan tetap sama tidak terjadi kenaikan. Konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk

konsumsi maka penerimaan PPN pun tidak maksimal. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) dan Warnita (2016) yang membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salawati (2008), dan Saepudin (2008) bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Hasil Uji Hipotesis 3 : Pengaruh jumlah PKP terhadap penerimaan PPN

Hasil uji t pada tabel 4.5 di atas, didapat t hitung untuk variabel jumlah PKP sebesar 3,707 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05). Nilai t tabel sebesar 2,003 sehingga dapat diketahui bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($3,707 > 2,003$). Oleh karena tingkat signifikan di bawah 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga hipotesis H_{a3} diterima.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah PKP terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN yang dilakukan oleh Saepudin (2008) dan Masitbah (2011). Hal ini dikarenakan PKP merupakan Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN No. 42 Tahun 2009 serta perubahannya. Penambahan jumlah PKP dapat ditempuh oleh DJP dengan cara melakukan ekstensifikasi pajak berdasarkan data-data internal maupun eksternal, sehingga apabila terdapat PKP yang tidak melaporkan kegiatan

usahanya dapat diterbitkan pengukuhan secara jabatan. Di mana terdapat atau bertambahnya jumlah PKP maka disitu terdapat penyerahan barang dan jasa yang dikenai pajak yang merupakan sebagai objek PPN. Semakin besar jumlah PKP maka akan semakin besar objek PPN yang berarti akan semakin besar pula penerimaan PPN. Penerimaan PPN juga dapat ditingkatkan oleh DJP melalui pelaksanaan intensifikasi pajak, yaitu dengan menguji kepatuhan PKP yang sudah terdaftar maupun dari hasil ekstensifikasi agar PKP tidak hanya terdaftar tetapi juga melaksanakan hak dan kewajibannya.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .786 ^a | .617 | .597 | 292121112644.012 | 1.556 |

a. Predictors: (Constant), PKP, Inflasi, Kurs

b. Dependent Variable: PPN

Hasil output SPSS pada tabel 4.7 di atas, R menunjukkan korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika nilainya mendekati 1 maka hubungan semakin erat dan jika nilainya mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Nilai R sebesar 0,786 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah kuat atau erat. Uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menunjukkan seberapa besar variabel

independen (nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP) dapat menjelaskan variabel dependen (Penerimaan PPN). Hasil output SPSS pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai koefisien *Adjusted R Square* berjumlah 0.597 artinya 59.7%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen (nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP) terhadap variabel dependen (Penerimaan PPN) adalah sebesar 59,7%, sedangkan sisanya ($100\% - 59,7\% = 40,3\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial Nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Membuktikan bahwa hipotesis H_{a1} yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.
2. Berdasarkan hasil uji parsial Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Menyatakan bahwa hipotesis H_{a2} yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN ditolak..
3. Berdasarkan hasil uji parsial jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Membuktikan bahwa hipotesis H_{a3} yang menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.
4. Nilai tukar rupiah, inflasi, dan jumlah PKP secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Membuktikan bahwa hipotesis H_{a4} yang menyatakan nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah PKP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN diterima.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, untuk menjaga nilai tukar rupiah agar relatif menguat terhadap mata uang asing dan untuk menjaga tingkat inflasi, diharapkan mampu membuat kebijakan yang tepat dan mampu menjaga faktor-faktor dari non ekonomi yang melemahkan nilai tukar rupiah. Dengan cara menambah hasil produksi, tidak mengimpor barang dari negara yang sedang mengalami nilai tukar yang tinggi, dan menerapkan harga maksimum. Serta dapat menjaga melalui kebijakan fiskal yaitu dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, mengadakan pinjaman pemerintah, serta mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masyarakat Malang.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan jumlah PKP serta meningkatkan penerimaan PPN dilakukan dengan cara optimalisasi pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah PKP dan juga meningkatkan kepatuhan PKP yang telah terdaftar maupun hasil ekstensifikasi dengan melakukan pemeriksaan. Dengan cara menjangkau lebih banyak wajib pajak yang dapat dikukuhkan, meningkatkan sosialisasi perpajakan dan memaksimalkan penerimaan PPN.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengembangkan lagi penelitian ini dengan cara menambah variabel ekonomi makro lainnya yang memiliki peran terhadap penerimaan PPN, atau mencoba daerah lain dengan menambah jumlah sampel atau memakai teknik analisis yang berbeda sehingga dapat diharapkan dapat menghasilkan temuan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Ed. Revisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rinec Cipta
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro. Edisi keempat*. Yogyakarta: BPFE.
- Case, Karl E dan fair, Ray C. 2007. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga
- Diana, Anatasi dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia (Konsep, aplikasi dan penuntun praktis)*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah*. Jakarta: Gramedia
- Edalmen. 2000. *Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah: Faktor Penyebab Dampak dan Upaya Pengendaliannya*. Jurnal ekonomi Fakultas Ekonomi Untar. Vol. 01
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Yogyakarta: Badan Penerbit BPFE.
- Gustian, Djuanda dan Lubis, Irwansyah. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi: Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ikhsan dan Salomo. 2002. *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIE-LAN Press
- Indriantoro, Nur dan Supomono, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis : Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komara, Ahmad. 2012. *Cara Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Cetakan Pertama*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2008. *Dinamika Inflasi dan Kebijakan Energi Nasional*. Diakses pada www.anggaran.depkeu.go.id



- Liswatin. 2005. *Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu Januari 2002 – Desember 2003)*, *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 3, No. 2, Oktober: 135-149.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi keenam. Jakarta: Erlanga
- Manurung, Romulus, et all. 2001. *Analisis Peluang dan Kendala Peningkatan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam APBN. Studi kasus: KPP*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Volume 5 No.2.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Murni, Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*. Jakarta: PT Refika Aditama
- Nawawi, M. Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Negara, Tunggul Anshari Setia. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayuimedia Publishing.
- Nopirin. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012 *Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. 2004. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Edisi Kedua*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Retnowati, Tutikdan Sylvia Setjoatmadja. 2010. "Tinjauan Yuridis Upaya Penyelesaian Sengketa Utang Pajak melalui Pengadilan Pajak". *Jurnal Hukum*, 919 (19) : 1-16.
- Saepudin. 2008. *Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah.
- Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Gramedia.

- Salawati. 2008. *Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan*. Jakarta: UIN
- Sari, Wulandari K. 2012. *Tinjauan Kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Berdasarkan Asas Kemudahan Administrasi dan Asas Keadilan*. Tesis Program Pasca sarjana Ilmu Administrasi, FISIP UI.
- Setiyaji, Gunawan dan Hidayat Amir. 2005. Evaluasi kinerja sistem perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Universitas Indonesia Esa Unggul Edisi November*, 1-13.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Edisi revisi. Jakarta: LP3ES.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak ed. 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subarsono, A.G.. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukmadinata, N.S. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarsan T. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT.Indeks.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2010 Tentang *Standart Operating Procedure (SOP) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan*.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tjahjono, Achmad dan M. Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Edisi keempat. Yogyakarta : UPPM STIM YKPN.
- Triyono. 2008. *Analisis Perubahan Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9 No.2, 156-167. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ulum. 2008. *Audit Sektor Publik / BMA*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Utari, Woro. 2011. *Analisis Fundamental Ekonomi Makro serta Pengaruhnya terhadap Penerimaan PPN*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra.
- Wahyudi, Eddi, dkk. 2009. *Dampak Fluktuasi Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak*. *Jurnal Ekonomi IPB* Vol. 6 No. 1.

- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia (Edisi 10)*. Jakarta: Salemba Empat
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Caps.
- Yani, Meli dan Siti Khairani. 2013. *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Palembang: Jurusan Akuntansi STIE MDP

